

**PERLINDUNGAN – PENYANDANG DISABILITAS
PERDA NO. 6 TAHUN 2016
2016**

PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik maka prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas menjadi penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdaya saing serta mendorong partisipasi pembangunan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang bertanggung jawab;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2005, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 37 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 68 Tahun 1999, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2010, Peraturan Daerah PERDA No. 1 Tahun 2010, PERDA No. 1 Tahun 2014, PERDA No. 8 Tahun 2015;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2016